

BAB IV

SIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada Bab III Metode dan Pembahasan. Penulis juga akan memaparkan saran untuk melengkapi penulisan karya tulis tugas akhir ini.

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan penulis pada bagian sebelumnya. Penulis mempunyai beberapa kesimpulan mengenai potensi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Polonia dalam UU HPP, antara lain:

1. Sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat diketahui bahwa dengan adanya UU HPP ini, KPP Pratama Medan Polonia akan mendapatkan potensi pajak penghasilan Orang Pribadi. Besar potensi pajak penghasilan yang didapat setelah berlakunya UU HPP mencapai 6% atau peningkatan sebesar Rp4.981.422.144. Berdasarkan data yang diperoleh mulai dari lapisan I hingga lapisan V memiliki perubahan yang signifikan dalam lapisan tertentu. Pada data yang diolah bahwa lapisan I memiliki perbedaan saat sebelum dan sesudah berlakunya UU HPP. Data tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp550.191.142 atau kenaikannya mencapai 49% dari

setoran PPh 25 sebelum berlakunya UU HPP. Selanjutnya pada lapisan II memiliki perbedaan saat sebelum dan sesudah berlakunya UU HPP. Data tersebut memiliki perbedaan yaitu sebesar Rp1.1.463.573.425 atau mengalami penurunan mencapai 14% dari setoran PPh 25. Pada lapisan III, data tersebut memiliki perbedaan yaitu sebesar Rp207.000.000 atau mengalami penurunan mencapai 2% dari setoran PPh 25 sebelum berlakunya UU HPP. Pada lapisan IV tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp44.467.826.560 atau mengalami penurunan hingga 70% dari setoran PPh 25 sebelum berlakunya UU HPP. Serta pada lapisan V memiliki perbedaan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp50.569.630.987 atau mengalami peningkatan hingga 100% dari setoran PPh sebelum berlakunya UU HPP.

2. Mekanisme pemungutan pasca UU HPP sebenarnya sama saja dengan mekanisme sebelum adanya UU tersebut (UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008). Dengan demikian tidak adapenyimpangan dalam pemungutan pasca UU HPP, masih terstruktur dan sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga tidak ada perbedaan dalam melakukan pemungutan PPh OP di KPP Pratama Medan Polonia.